



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 14 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan TK, tempat kediaman di xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 25 Maret 1971 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prg, Tanggal 15 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 1985, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/VI/1985, tertanggal 20 Mei 1985;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Nasli binti Lapodding**, tempat tanggal lahir: xxxxxxx, 13 Desember 2002 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama **Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda**, tempat tanggal lahir : Patobong, 27 Juni 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Indonesia Morowali Industrial Park, tempat kediaman di Bahoea Reko Reko, Desa Bahoea Reko Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-982/KUA.21.17.07/PW.01/11/2019, tertanggal 11 November 2019, model N9.

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nasli binti Lapodding** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa pada awal bulan Juni 2019 anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah diterima lamarannya serta telah dirancang waktu pernikahannya sebelum UU Nomor 16 tahun 2019.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dijodohkan oleh orang tua Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka.
9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Nasli binti Lapodding**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Nasli binti Lapodding**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa telah hadir dipersidangan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta kedua orang tua calon mempelai laki-laki, oleh majelis hakim telah menyarankan kepada para pemohon, calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki untuk mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anaknya tersebut, dengan memberi gambaran mengenai sejumlah resiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini, namun para pemohon, calon besan dan calon mempelai tetap pada keinginannya untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya majelis hakim dalam persidangan, telah mendengar keterangan anak para pemohon bernama Nasli binti Lapodding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandungnya.
- Bahwa anak pemohon, saat ini sudah berumur 16 tahun, telah sepakat ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda, umur 27 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal dengan calon suaminya bernama Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak pacaran melainkan di jodohkan oleh orang tua dan anak para Pemohon juga telah menyetujui atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah baligh dan sudah tidak sekolah.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melakukan pelamaran dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menggelar pesta pernikahan dalam waktu dekat.
- Bahwa anak para pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga.
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami dan sudah siap dengan konsekuensi sebagai ibu rumah tangga.

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim dalam persidangan, telah mendengar pula keterangan calon mempelai pria bernama Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya bernama Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda.
- Bahwa saat ini Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda, umur 27 tahun.
- Bahwa Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda sudah saling mengenal dengan calon isterinya.
- Bahwa Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda saat ini bekerja sebagai karyawan di PT Indonesia Industrial Park dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda telah melakukan pelamaran dan pihak keluarga para Pemohon telah sepakat untuk menggelar pesta pernikahan dalam waktu dekat.
- Bahwa Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat di tunda lagi karena undangan sudah beredar dan pihak keluarga sudah mengetahui atas rencana pernikahan tersebut dalam waktu dekat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomo 7315011405690001 tertanggal 05 Oktober 2012 atas nama Lapodding, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomo 7315016503710001 tertanggal 05 Oktober 2012 atas nama Sahari binti Ambo Tuo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315012707093323 tertanggal 22 Maret 2012 atas nama Lapodding yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.
4. Asli surat penolakan perkawinan Nomor B-982/KUA.21.17.07/PW.01/11/2019 tertangga 11 November 2019 Atas nama Nasli binti Lapodding yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-28032012-0263 tertanggal 30 Maret 2012 Atas nama Nasli yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/VI/1985 tertanggal 120 Mei 1985 atas nama Lapodding dan I Sahari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P6.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

B. Bukti saksi

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa karena saksi adalah nenek Pemohon I ;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nasli binti Lapodding;
- Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Nasli binti Lapodding;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah di kelas 3 SMA;
- Bahwa anak para Pemohon telah baligh;
- Bahwa nama calon suami Nasli binti Lapodding adalah Mursidin Mubarak bin Saminda;
- Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II dijodohkan;
- Bahwa sudah sepakat dan sudah melamar dan lamarannya diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Nasli binti Lapodding dengan calon suaminya Mursidin Mubarak bin Saminda tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Nasli binti Lapodding berstatus Perawan dan calon suaminya Mursidin Mubarak bin Saminda berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa rencana pernikahan Nasli bin Lapodding dengan calon suaminya Mursidin Mubarak binti Saminda dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019 dan undangannya sudah beredar;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak, karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa pernikahan anak para Pemohon menurut saksi sudah tidak bisa di tunda-tunda lagi karena sejak bulan Juni 2019 sudah dilamar dan diterima lamarannya sebelum UU Nomor 16 tahun 2019;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan PT Indonesia Morowali Industrial Park;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa karena saksi adalah paman Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nasli binti Lapodding;
- Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Nasli binti Lapodding;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah di kelas 3 SMA;
- Bahwa anak para Pemohon telah baligh;
- Bahwa nama calon suami Nasli binti Lapodding adalah Mursidin Mubarak bin Saminda;
- Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II dijodohkan;
- Bahwa sudah sepakat dan sudah melamar dan lamarannya diterima oleh para Pemohon;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Nasli binti Lapodding dengan calon suaminya Mursidin Mubarak bin Saminda tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Nasli binti Lapodding berstatus Perawan dan calon suaminya Mursidin Mubarak bin Saminda berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa rencana pernikahan Nasli bin Lapodding dengan calon suaminya Mursidin Mubarak binti Saminda dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019 dan undangannya sudah beredar;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak, karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon menurut saksi sudah tidak bisa di tunda-tunda lagi karena sejak bulan Juni 2019 sudah dilamar dan diterima lamarannya sebelum UU Nomor 16 tahun 2019;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan PT Indonesia Morowali Industrial Park;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan lainnya;

Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa para Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (para Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Nasli binti Lapodding untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda, dengan pokok alasan; *pertama*, anak para Pemohon tersebut sudah saling mengenal dengan Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda dan para Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, keluarga para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah menerima lamarannya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, pelamaran tersebut di terima oleh keluarga para Pemohon karena saat itu usia 16 tahun bagi calon mempelai perempuan masih dibolehkan.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta dipersidangan cukup jelas bahwa Nasli binti Lapodding saat ini masih berusia 16 tahun, namun calon mempelai laki-laki Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda, telah berusia 27 tahun, dengan demikian calon mempelai perempuan belum memenuhi batas minimal usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah sedangkan calon suaminya (Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda) telah memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 merupakan bukti surat berupa dokumen kependudukan atas nama para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti keduanya sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx yang hidup dalam satu keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan surat penolakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian alat bukti tersebut dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), alat bukti tersebut memuat alasan bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah, dengan demikian terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah.

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan bukti akta kelahiran atas nama Nasli binti Lapodding yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, bukti tersebut telah memuat tanggal lahir an. Nasli binti Lapodding 13 Desember 2002 (16 tahun), maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Nasli binti Lapodding (calon isteri) belum cukup usia untuk menikah.

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan bukti surat berupa akta nikah atas nama para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti keduanya adalah suami isteri yang menikah secara sah dan memiliki anak bernama Nasli binti Lapodding.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nasli binti Lapodding, umur 16 tahun.
- Bahwa calon suami Nasli binti Lapodding bernama Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda, umur 27 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon sudah baligh dan sudah tidak sekolah.

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tetapi ditolak.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa anak para Pemohon (Nasli binti Lapodding) dan calon suaminya (Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda) sudah saling mengenal satu sama lain.
- Bahwa Nasli binti Lapodding sudah berperilaku layaknya orang dewasa dan sudah terbiasa dengan pekerjaan orang dewasa;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon sudah menerima lamaran dari keluarga Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda dan telah sepakat untuk menikahkan kedua belah pihak calon mempelai dalam waktu dekat.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara spesifik “dispensasi” dapat difahami bahwa suatu bentuk pembebasan kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan, atau suatu pembolehan kepada seseorang yang pada prinsipnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa secara filosofis, hukum dibuat untuk maksud pemenuhan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan hukum baik terhadap ketentuan bersifat perintah maupun larangan hanya dimungkinkan apabila; *pertama*, penyimpangan tersebut tidak menghambat dan merupakan cara untuk memaksimalkan pemenuhan tujuan hukum; *atau kedua*, penyimpangan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan jalan darurat yang harus ditempuh untuk menghindari suatu hal yang dapat berakibat semakin sulitnya pemenuhan tujuan hukum.

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan memiliki kepastian hukum agar terdapat jaminan perlindungan hukum khususnya kepada suami, isteri, serta anak keturunan yang diperoleh dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan bermanfaat bagi suami isteri untuk mendapat keturunan melalui penyaluran naluri seksual secara halal dan sah. Untuk itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan fisik untuk melangsungkan dan menjalani kehidupan perkawinan. Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang *aquo* adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah *masak jiwa raganya*.

Menimbang, bahwa frase “masak raganya” menunjukkan makna kesiapan fisik calon mempelai untuk kawin, khusus bagi anak para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan termasuk di dalamnya kesiapan fisik dalam memenuhi kewajibannya terhadap keluarganya.

Menimbang, bahwa setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan berpotensi mendapat keturunan, sehingga akan terikat kewajiban-kewajiban hukum sebagai orang tua. Selain itu, perkawinan memiliki dampak sosiologis sebab perkawinan akan membentuk rumah tangga atau keluarga yang merupakan anatomi terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menciptakan suasana keluarga yang memberi kontribusi sosiologis yang bersifat positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak para Pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah baligh dan sudah tidak sekolah dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan layaknya orang dewasa dalam membantu pekerjaan ibunya di rumah sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan anak para Pemohon sudah mandiri dan tidak lagi menggantungkan hidupnya semata-mata kepada orang tuanya, sedangkan calon suaminya telah berumur 27 tahun dan telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai karyawan pada suatu perusahaan yang menurut undang-undang telah cukup umur bagi calon suami, sehingga majelis berpendapat bahwa kedua calon mempelai tersebut telah memiliki kemampuan yang cukup untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat dan sudah saling mengenal lebih dekat sehingga para Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala administratif, dan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan, demikian pula pihak keluarga sudah menerima lamaran calon mempelai pria dan rencana dalam waktu dekat akan digelar pesta pernikahan sehingga jika tidak dilaksanakan akan menjadi *sirri* (malu) dalam keluarga yang dalam adat bugis/makassar keadaan tersebut bisa saja menimbulkan pertumpahan darah diantara kedua belah pihak jika tidak dilaksanakan, Oleh karena itu, menurut majelis hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh.

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruriyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi Nasli binti Lapodding untuk menikah dengan calon suaminya bernama Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Tarif PNBP pada Mahkamah Agung RI, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Nasli binti Lapodding, umur 16 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mursidin Mubarak Saminda bin Saminda umur 27 tahun.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Drs. H. Mursidin M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg



Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2019/PA.Prg